

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap praktik hubungan kerja antara lembaga kursus mengemudi dan instruktur di Banjarmasin, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Hubungan kerja antara instruktur mengemudi dengan lembaga kursus di Banjarmasin umumnya masih berlangsung secara lisan dan informal tanpa adanya akad kerja tertulis sebagai dasar hukum. Ketiadaan akad tertulis tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan (*al-wudhūh*) dalam akad *ijarah* menurut hukum Islam, sekaligus melanggar ketentuan hukum perdata nasional yang mengharuskan adanya perjanjian kerja sebagai dasar perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, posisi hukum instruktur menjadi rentan dan sering kali harus menanggung kerugian atas kerusakan yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.
2. Hubungan kerja antara lembaga kursus mengemudi dan para instruktur di Banjarmasin belum didukung oleh pengaturan formal yang memadai terkait tanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta membuka peluang terjadinya ketidakadilan terhadap instruktur. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, situasi tersebut bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan (*al-wudhuh*), keadilan (*al-'adalah*), serta upaya menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan (*zulm*). Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perjanjian kerja tertulis yang secara rinci mengatur pembagian tanggung jawab secara adil, dengan mengacu pada nilai-nilai syariah dan ketentuan hukum nasional. Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi instruktur, menciptakan sistem kerja yang berimbang, serta mendukung terwujudnya tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) dalam bentuk keadilan sosial dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.

B. Saran-saran

1. Kepada Lembaga Kursus Mengemudi

Diharapkan setiap lembaga kursus mengemudi di Banjarmasin dapat mulai merancang dan mengimplementasikan akad kerja tertulis yang mengikat antara lembaga dan instruktur. Akad tersebut perlu memuat secara detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk mekanisme perlindungan hukum bagi instruktur apabila terjadi kerusakan kendaraan selama pelaksanaan pelatihan. Upaya ini penting untuk mewujudkan hubungan kerja yang profesional, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan hukum nasional.

2. Kepada Instruktur Mengemudi

Instruktur dianjurkan untuk lebih aktif dalam menuntut kejelasan terkait status pekerjaan serta perlindungan hukum yang mereka peroleh. Selain itu, instruktur juga sebaiknya memahami prinsip-prinsip dasar

hukum syariah dalam akad kerja guna memperjuangkan hak mereka secara tepat dan berlandaskan asas keadilan. Di samping itu, para instruktur disarankan menghindari kerja sama yang hanya bersifat verbal agar dapat meminimalisir potensi kerugian di kemudian hari.

3. Kepada Peserta Kursus (Murid)

Peserta kursus diharapkan untuk menjalani pelatihan dengan sikap yang lebih cermat dan bertanggung jawab, mengingat setiap perilaku mereka dapat memengaruhi kondisi kendaraan serta berdampak pada instruktur. Oleh karena itu, lembaga kursus perlu memberikan edukasi yang memadai kepada para murid mengenai etika dan tanggung jawab selama proses pembelajaran mengemudi guna menghindari kerusakan yang dapat merugikan pihak terkait.

4. Kepada Pemerintah dan Dinas Terkait

Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Dinas Perhubungan atau Dinas Tenaga Kerja, diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap lembaga kursus mengemudi, khususnya terkait penyusunan standar perjanjian kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja nonformal seperti para instruktur. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik yang mengatur kewajiban penggunaan akad kerja tertulis guna memastikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi studi selanjutnya yang membahas perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal lainnya dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Disarankan agar penelitian mendatang memperluas wilayah kajian serta mengintegrasikan pendekatan komparatif yang lebih mendalam antara hukum Islam dan regulasi nasional.